



**PUTUSAN**  
**Nomor 3276 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYARIFUDIN bin KAMALLUDIN**, bertempat tinggal di Desa Manggul, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anisah Maryani, SH., Advokat, berkantor di Jalan Bandar Jaya Nomor 36 Blok E Kapling, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Lorong, H. Aswari Rt 03/Rw 01, Kelurahan Kota Negara Lahat, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah dengan luas 2.062,05 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Baru Tebing Sage, Desa Manggul, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rowi.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Baru.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Nurdayu (orang tua Penggugat).

Yang mana tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asal muasal obyek sengketa tersebut, Penggugat peroleh dari warisan orang tua Penggugat yang bernama Ny. Nurdayu istri Alm. Kamalludin, dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Desember 1998 dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 896/Mgl/-16.14.04/98, yang ditandatangani Kepala Desa Manggul Muhammad Arkon.
3. Bahwa obyek sengketa tersebut sejak diwariskan kepada Penggugat tahun 1998, sampai dengan sekarang tetap diusahakan secara terus menerus oleh Penggugat, dan selama ini tidak pernah ada orang yang berkeberatan.
4. Bahwa obyek sengketa tersebut telah Penggugat jual kepada orang lain, 6 (enam) bulan kemudian obyek sengketa telah ditimbun dengan tanah uruk dan telah diratakan oleh pembeli, karena obyek sengketa struktur tanahnya pada awalnya berbentuk miring/tidak rata.
5. Bahwa setelah tanah sudah rata, Penggugat dikejutkan dengan laporan pembeli tanah, karena adanya pengakuan sepihak dari Tergugat yang menyatakan, bahwa obyek sengketa adalah hak milik Tergugat yang mana Tergugat memperolehnya dengan cara jual beli. Padahal sepengetahuan Penggugat baik orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri belum pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun.
6. Bahwa jual beli Tergugat dan orang tua Penggugat Alm. Kamalludin pada tahun 1984 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 2000 M<sup>2</sup>, yang terletak di areal Tebing Sage Desa Manggul dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amir.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sarman.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarman/Asyim.

Adalah tidak sah, karena tanda tangan pada surat jual beli tersebut, bukanlah tanda tangan Alm. Kamalludin ayah Penggugat alias palsu.

7. Bahwa selain memperlihatkan surat jual beli, Tergugat juga memperlihatkan surat keterangan kuasa hak ahli waris yang mencantumkan nama dan tanda tangan Penggugat dan ibu Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ny. Nurdayu), padahal baik Penggugat maupun ibu Penggugat tidak pernah menandatangani surat yang dimaksud tersebut di atas, karena ibu Penggugat tidak bisa bertanda tangan ia hanya bisa cap jempol.

8. Bahwa antara surat jual beli Tergugat dan surat keterangan pengakuan hak milik Tergugat batas-batasnya sudah berbeda dengan obyek sengketa. Sehingga dikhawatirkan tanah yang dimaksud Tergugat bukanlah obyek sengketa.
9. Bahwa perbuatan Tergugat telah Penggugat laporkan ke Polres Lahat, atas tuduhan pemalsuan tanda tangan jual beli dan surat keterangan kuasa hak ahli waris.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memalsukan tanda tangan Tergugat dan orang tua Penggugat pada surat kuasa ahli waris dan jual beli tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui obyek sengketa secara sepihak tersebut, adalah tidak sah.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil, karena pembeli menuntut ganti rugi dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian moril, Rp500.000.000,00 karena Penggugat telah dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat, sehingga obyek sengketa dipending penjualannya padahal sudah ada yang membelinya dan Penggugat harus mengembalikan uang tersebut.

- Kerugian materiil, Rp250.000.000,00 dengan rincian ;  
Rp100.000.000,00 sebagai ganti rugi pembeli yang telah meratakan tanah dengan rincian untuk membayar upah tukang menembok, membeli tanah uruk untuk meratakan tanah obyek sengketa.

Rp150.000.000,00 sebagai ganti rugi pengembalian uang pembeli obyek sengketa, karena obyek sengketa tidak dapat dijual/dipending.

13. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan obyek sengketa, yang terletak di Jalan Baru Tebing Sage, Desa Manggul Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat seluas 2.062,05 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rowi.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Baru.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kebun.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ny. Nurdayu (orang tua Penggugat).Adalah sah milk Penggugat.
3. Menyatakan surat jual beli dan surat keterangan ahli waris yang tanda tangannya dipalsukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak berharga.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat dan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril dan materiil sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian ganti rugi secara moril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan ganti rugi materiil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian ganti rugi menembok, membeli tanah uruk untuk meratakan tanah, seketika putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa asal usul tanah Penggugat adalah dari warisan orang tua Penggugat yang dimana warisan adalah "harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris "artinya si pemilik dalam hal ini Nurdayu telah meninggal dan harta yang ditinggalkan dimiliki oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat". Pada kenyataannya sampai sekarang Nurdayu masih hidup/ belum meninggal.

2. Bahwa dalam hal ini barulah sebagai luas tanah Penggugat pada gugatan, luasnya tidak pasti, hal tersebut terlihat pada dalil 1 (satu) Penggugat yang tidak mampu merincikan dari mana bisa muncul luas tanah Penggugat seluas  $\pm 2.062,05 \text{ M}^2$ .

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengambil atau menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta menebang pohon-pohon dan menimbun tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian Imateriil

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon pengadilan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Hak Usaha Tanah tertanggal 13 Oktober 1984 adalah sah mempunyai kekuatan Hukum.
6. Bahwa Tergugat mohon pengadilan menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil atau menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta memusnakan pohon-pohon dan menimbun tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi, oleh karena itu menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat.

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai mengembalikan tanah sengketa dan lalai mengganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Jual Beli Hak Usaha Tanah tanggal 13 Oktober 1984.
4. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di areal Tebing Sage Desa Manggul, Kabupaten Lahat yang sebagaimana pada Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 20 Juni 1995 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 208/MGL/2050/III/97 tanggal 5 Juni 1997 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil.
  - b. Kerugian Immateriil.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadi-adilnya (*ex a quo et bono*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.LT. tanggal 18 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian;

- Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 13 Oktober 1984 yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dan Kamalludin sah dan berharga;
- Menyatakan tanah terpekara yang terletak di Jalan Baru Tebing Sage Desa Manggul Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 59/PDT/2013/PT.PLG. tanggal 15 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 April 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.LT, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Kss.Pdt.G./2013/PN.LT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 November 2013, Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi pada tanggal 21 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi: tidak ada keberatan. Karena eksepsi ditolak.

Dalam Pokok Perkara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengabulkan gugatan reconvensi adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, karena jawaban serta gugatan reconvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Terbanding dalam posita gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Terbanding tidak ada menyebutkan letak, luas, serta batas-batas obyek sengketa milik Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Terbanding ia hanya mendalilkan dalam positanya Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi/Terbanding mempunyai tanah berdasarkan jual-beli dengan Kamaludin (orang tua Penggugat Konvensi). Sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya, karena *petitum* bertentangan dengan posita gugatan, seharusnya gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075/K1Sip/1982, menyebutkan kaedah hukumnya," gugatan tidak dapat diterima, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, mengenai bukti yang dimiliki Tergugat Konvensi T-1 yaitu Surat Keterangan Jual-beli Hak Usaha tanggal 13 Oktober 1984. Bukti Tergugat T-2 yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah tanggal 20 Juni 1995, dan bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Tanah 5 Juni 1997. Karena apabila kita bandingkan dan kita lihat secara teliti, ada perbedaan antara bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3, yaitu:

- Mengenai luas:
  - Bukti T-1 luas tanah adalah 20 X 100 m<sup>2</sup>.
  - Bukti T-2 luas 2000 m<sup>2</sup>.
  - Bukti T-3 luas 2000 m<sup>2</sup> (panjang 100 m, lebar 30/10 m).
- Mengenai letak:
  - Bukti T-1 terletak di areal Tebing Sage, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.
  - Bukti T-2 dan T-3 terletak Lk. 1 di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.
- Mengenai batas-batas:
  - Bukti T -I batas-batasnya :

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Amir.

Timur berbatas dengan Sarman/Asyim.

Selatan berbatas dengan Sarman.

Barat berbatas dengan Jalan.

- Bukti T-2 dan T-3 berbatas:

Utara berbatas dengan Iskandar.

Timur berbatas dengan Asyim.

Selatan berbatas dengan Jalan Baru.

Barat berbatas dengan Jalan Senabing.

Bahwa di persidangan bukti T-2 dan T-3 sudah dibatalkan oleh saksi mantan Kades Manggul Moh. Arkon, karena saksi pada saat membuat T-2 dan T-3 telah ditipu oleh Tergugat Konvensi/Termohon Banding.

Bahwa selain bukti T-1, T-2 dan T-3 ada perbedaan, keterangan saksi Tergugat juga bertentangan satu sama lainnya, yaitu : saksi Manaf dalam keterangan di persidangan menerangkan bahwa saksi sudah sejak tahun 2002 berbatasan dengan tanah obyek sengketa, setahu saksi yang punya tanah adalah saksi Nasarudin, baru sejak ada sengketa saksi tahu tanah adalah milik Tergugat. Saksi selama sejak tahun 2002 hanya melihat anak saksi Nasarudin menanam cabe dan ubi kayu dan palawija sedangkan tanaman keras kopi dan lainnya saksi tidak melihat sementara keterangan saksi Nasarudin (orang yang menggarap tanah milik Tergugat Konvensi) menerangkan saksi sejak tahun 1994 menggarap tanah sengketa dan ditanami 500 batang kopi, batang kapuk, bambu, dan angka sampai tanah bermasalah tanaman tersebut masih ada. Bahwa dari keterangan saksi Manaf dan saksi Nasarudin ada pertentangan, sehingga menurut kami *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai dan menganalisa keterangan para saksi. Sehingga apa yang telah didalilkannya dalam posita gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202/KISip/1974 tanggal 18 Maret 1976. Oalam kaedah hukumnya menyatakan : "dalil yang disangkal oleh pihak lawannya harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang mendalilkannya".

3. Bahwa sebaliknya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak sama

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali mempertimbangkan bukti tertulis Penggugat atau mengesampingkan nya bukti-bukti otentik yang dimiliki Penggugat/Pembanding P-1 sampai dengan P-6 yang dibuat oleh saksi Moh. Arkon sebagai Kepala Desa Manggul yang menjabat pada masa itu yang membenarkan bukti-bukti Penggugat/Pembanding, bahkan telah mengabaikan keterangan saksi mantan Kades Moh. Arkon. Yang menjelaskan bahwa saksi telah membatalkan bukti T-2 dan T-3, karena pada saat saksi membuat T-2 dan T-3 saksi ditipu oleh Tergugat Konvensi yang telah membuat surat keterangan ahli waris Kamaludin dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat dan ibu Penggugat hal ini baru saksi ketahui setelah saksi mendapat keterangan dari ahliwaris Kamaludin yaitu Penggugat (Syarifudin dan istri Kamaludin Ny. Nurdayu).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti bahwa tanah sengketa diperoleh dari warisan Ibu Nurdayu, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Syarifudin bin Kamalludin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYARIFUDIN bin KAMALLUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.**, dan **Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Suprianto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP., M.Hum.,

Ttd./ Zahrul Rabain, SH.,MH.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....: Rp6.000,00 Eko Budi Suprianto,  
SH.,MH.
2. Redaksi .....: Rp5.000,00
3.  
Administrasi Kasasi .....: Rp489.000,00  
Jumlah .....: Rp500.000,00  
=====

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S. H., M. H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 13 dari 11 Hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2013